



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN ASESMEN PASIEN
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan untuk penilaian akreditasi yang mempersyaratkan adanya pedoman dalam melakukan asesmen pasien.
- b. Bahwa pedoman asesmen pasien telah diselesaikan dan dirumuskan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN ASESMEN
PASIEN DI RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- Kedua** : Bagi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) RSUD Dr. Muhammad Zein
Painan dalam melakukan asesmen pasien hendaknya mengacu kepada
pedoman ini sebagaimana terlampir.

- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Asesmen Pasien RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

